

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2019**

**Yopy Ratna Dewanti**

Email : [yopyrdewanti01@gmail.com](mailto:yopyrdewanti01@gmail.com)

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta

**ABSTRACT**

*The central government grants autonomy to the regions in the context of equitable development. Regional autonomy is the right, authority and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. One of the results of regional autonomy is in the field of taxes. Regional taxes can be seen in regional income which is income derived from the utilization and exploration of the potential owned by the region. One of the local taxes is the advertising tax. Advertisement tax is one of the regional taxes and a source of regional original income that shows a strategic position in terms of regional financing.*

*Effectiveness point of view in 2016, advertising tax revenue was fairly effective (78%) on regional tax revenue at Bapenda DKI Jakarta, and in 2017 it increased to very effective (107.84%), because advertising tax revenue increased and exceeded advertising tax revenue plan that has been determined. In 2018, advertising tax revenue decreased even though it was still at the effective level (88.24%) and in 2019 advertising tax revenue increased to very effective (102.71%) because advertising tax revenue exceeded the predetermined plan. Meanwhile, in terms of the 2016 – 2019 advertising tax revenue contribution, it was very less contributing to regional tax revenue in DKI Jakarta Province, namely in 2016 (2.83%), 2017 (2.61%), 2018 (2.72%) and in 2017. 2019 (2.68%)*

**Keyword:** *Regional Tax, Advertising Tax, Effectiveness and Contribution.*

**PENDAHULUAN**

Dengan semakin berkembangnya suatu daerah pasti membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik melaksanakan pembangunan berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini makin terasa setelah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

Otonomi daerah di Indonesia sendiri didasarkan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2, ketetapan MPR RI XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka

NKRI, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata Otonomi diambil dari kata *Autos* (*bahasa Yunani*) yang artinya 'sendiri' dan *nomos* yang artinya peraturan atau undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka makna dari otonomi Daerah adalah peraturan atau undang-undang sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya. Namun tetap berada dalam wilayah kekuasaan NKRI. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam mengatur dan mengelola potensi yang ada di daerahnya dalam rangka lebih memajukan daerah tersebut.

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan untuk menjalankan roda perekonomiannya. Pajak merupakan salah satu *alternative* sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, besar kecilnya suatu Pajak yang akan diterima tergantung dengan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, oleh karena itu Pajak Daerah dapat menjadi salah satu kontribusi dalam meningkatkan PAD daerah tersebut karena cenderung lebih stabil.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Pajak Reklame sendiri adalah Pajak Daerah (kota/kabupaten) Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Priantara (2013) Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan tempat pusat bisnis utama serta banyaknya tempat wisata menjadikan Pajak Reklame menjadi salah satu Pajak Daerah yang penting untuk di teliti, dengan begitu banyaknya perusahaan dan tempat wisata, reklame merupakan salah satu hal penting untuk melakukan promosi usaha secara luas. Oleh karena itu Pajak Reklame mempunyai prospek Pajak Daerah yang bagus untuk sekarang dan waktu yang akan datang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Administrasi Pajak**

Menurut Lawrence H. Summers (2010) dalam bukunya yang berjudul *Lesson of Tax Reform*. The World, mengatakan bahwa Administrasi Perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap Pendaftaran Wajib Pajak, Penetapan Pajak, Pembayaran Pajak, Pelaporan Pajak, dan Penagihan Pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

### **B. Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mengatakan bahwa Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut sebesar kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Sedangkan menurut Windriyaningrum (2013) pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **D. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imblan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **E. Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah salah satu Pajak Daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

Menurut Purwanto, 2016 mengatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

**F. Efektivitas Pajak**

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

**Table 1. Tingkat Mengukur Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80%-100%	Efektif
60%-80%	Cukup Efektif
40%-60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900-327 (Handoko,2013).

**G. Kontribusi Pajak**

Menurut Mahmudi,2019 dalam bukunya .Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama empat tahunnya itu dari tahun 2016–2019.

**B. Sumber Data**

1. Data target anggaran pendapatan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016-2019 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016-2019 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016-2019 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Data SKPD terkirim di Kota Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016-2019 yang dinyatakan dalam jumlah angka, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD Provinsi DKI Jakarta yaitu Pusdatin Bapenda DKI Jakarta yaitu Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan di Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari - Mei 2021 yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

**D. Metode Pengumpulan Data****1. Metode Wawancara**

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Peneliti perlu melakukan wawancara dengan para pegawai dinas-dinas terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

**2. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data yang telah ada di instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**E. Metode Analisis**

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.
3. Menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah diperoleh.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Analisa Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016-2019**

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan hasil yang ditargetkan. Berdasarkan hasil penghitungan efektivitas Pajak Reklame terhadap Penerimaan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 - 2019 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Persentase Efektivitas Pajak Reklame**

<b>TAHUN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
2016	Rp 1.150.000.000.000	Rp 899.975.503.275	78,26 %
2017	Rp 900.000.000.000	Rp 9.646.532.743.479	107,84 %
2018	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.014.794.778.877	88,24%
2019	Rp 1.050.000.000.000	Rp 1.078.475.754.645	102,71 %

*Sumber : Bapenda DKI Jakarta*

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat selama empat tahun terakhir bahwa ada dua tahun yaitu tahun 2016 dan 2018 yang tingkat realisasi Pajak Reklamenya tidak mencapai target yang telah dibuat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan hanya dua tahun yang melampaui target yaitu tahun 2017 dan 2019 hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi Pajak Reklame yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tahun 2016, Penerimaan Pajak Reklame tidak efektif terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Bapenda DKI Jakarta dan Tahun 2017 meningkat menjadi Sangat Efektif karena penerimaan Pajak Reklame meningkat dan melebihi rencana penerimaan Pajak Reklame yang telah di tetapkan. Di Tahun 2018, penerimaan Pajak Reklame menurun walaupun masih dalam tingkat Efektif dan di Tahun 2019 penerimaan Pajak Reklame meningkat menjadi Sangat Efektif karena penerimaan Pajak Reklame melebihi rencana yang telah ditetapkan.

**B. Analisa Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016-2019**

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

**Table 3. Tingkat Kontribusi Pajak Reklame**

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup Baik
20%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang
0%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327.

Tingkat Kontribusi / Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Persentase Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2016 – 2019**

TAHUN	RENCANA	REALISASI	PRESENTASE KONTRIBUSI
2016	Rp 1.150.000.000.000	Rp 894.271.331.591	2,83%
2017	Rp 850.000.000.000	Rp 955.578.757.485	2,61%
2018	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.020.000.000.000	2,72%
2019	Rp 1.050.000.000.000	Rp 1.079.492.802.701	2,68%

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2019 sangat kurang memberikan kontribusi bagi Penerimaan Pajak Daerah di kota Administrasi Jakarta Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah bahwa : Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2016 – 2019 terbilang efektif bahkan pada tahun 2017 dan 2019 sangat efektif dari penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2016 – 2019 sangat kurang memberikan kontribusi bagi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta masih dalam hasil sangat kurang berkontribusi karena secara umum penetapan formulasi target pajak daerah dipengaruhi oleh faktor intensifikasi dan faktor ekstensifikasi. Untuk Pajak Reklame besaran target Pajak Reklame dipengaruhi faktor-faktor seperti Tarif Pajak Daerah, Kebijakan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak,

Tingkat aktifitas perekonomian, wajib pajak baru, Jumlah realisasi pajak reklame tahun lalu, rata-rata kenaikan pembayaran pajak reklame tiap tahunnya.

## B. SARAN

Saran yang diberikan adalah untuk masa yang akan datang diharapkan adanya Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui *Law Enforcement* bekerjasama dengan KPK-RI, Pengintegrasian perizinan dengan kewajiban Pajak Daerah melalui program *Tax Clearance*, Pemasangan Tanda Atas Objek Penunggak Pajak (Plang dan Stiker Penunggak Pajak), Pengembangan Sistem Peta Pajak Daerah, Melakukan pemeriksaan pajak daerah terhadap objek-objek pajak yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung, Mulyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Angger Sigit Pramukti, S.H. Meylani Chahyaningsih, S.H. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bird, Richard M, Mika Casanegra de Jantscher. (1992). *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington: International Monetary Fund.
- Carunia, Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, 2013, *Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas*, Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat. 2011. *Definisi Efektivitas*, Bandung: Angkasa.
- James H. Davis, F. David Scoorman, Lex Donalson, *Toward a Stewardship Theory of Management, Academy of Management Review* Vol. 22, No.1, page 22-47, 1007.
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat*, Yogyakarta: STIMYKPN.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mustami, Muhammad Khalifa. 2015. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Aynat: Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. 2014. *Statistika nonparametrik:dalam statistik penelitian*. Yogyakarta:Andi publisher.
- Summers, Lawrence H, Supervisor. 2010. *Lesson of Tax Reform*. The Wold
- Ersita. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.1. Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dini, Nurmayasari. 2010. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*.(online). (<http://eprints.undip.ac.id/23456/1/SKRIPSI.PDF>, di akses 20 November 2019)
- Khairunnisa. 2011. Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.Vol.22 No.3.
- Mosal, Mourin. M. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan dikota Manado. *Jurnal EMBA*.Vol.1 No.4.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. 2016. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. *E-Jurnal Universitas Bakrie*.
- Purwanto,S.A. 2016. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 10, No. 1. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb.
- Rori, Handro. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame di Kota Manado. *Jurnal EMBA*.Vol.1 No.3.
- Sripadita, Nio Anggun, dkk. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri). *Jurnal e-Perpajakan*, No.1 Vol.1 Tahun 2014. Universitas Brawijaya Malang, JawaTimur.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Keuangan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18A ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18B ayat 1 dan 2.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) dan (3), tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tetang Pajak Daerah